

**PELAKSANAAN LELANG BARANG SITAAAN HASIL TINDAK PIDANA KORUPSI OLEH
KOMISI PEMBERANTASAN KORUPSI**

(Studi Penelitian Komisi Pemberantasan Korupsi Jakarta)

Artikel



Diajukan oleh

Muhammad Iqbal Ameva

1710012111077

HUKUM PIDANA

FAKULTAS HUKUM

UNIVERSITAS BUNG HATTA

**FAKULTAS HUKUM
UNIVERSITAS BUNG HATTA**

PERSETUJUAN EXECUTIVE SUMMARY

No. Reg : 23/Pid-02/III-2021

Nama : Muhammad Iqbal Ameva
NPM : 1710012111077
Program Kekhususan : Hukum Pidana
Judul Skripsi : Pelaksanaan Lelang Barang Sitaan Hasil
Tindak Pidana Korupsi Oleh Komisi
Pemberantasan Korupsi (Studi Penelitian
Komisi Pemberantasan Korupsi Jakarta)

Telah dikonsultasikan dan disetujui oleh pembimbing untuk di *upload* ke *website*

Rianda Seprasias, S.H., M.H

(Pembimbing 1)

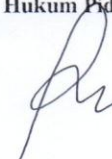


Dekan Fakultas Hukum
Universitas Bung Hatta



(Dr. Uning Pratimaratri, S.H., M.Hum.)

Ketua Bagian
Hukum Pidana



(Dr. Deaf Wahyuni R.S.H., M.H.)

Yeti'sma Saini, S.H., M.H.

PELAKSANAAN LELANG BARANG SITAAN HASIL TINDAK PIDANA KORUPSI OLEH KOMISI PEMBERTANASAN KORUPSI

(Studi Penelitian di Komisi Pemberantasan Korupsi Jakarta)

Muhammad Iqbal Ameva¹, Rianda Seprasiasia¹.

Program Studi Ilmu Hukum, Fakultas Hukum, Universitas Bung Hatta.

Email: iqbal.ameva30@gmail.com

ABSTRAK

An auction is a public sale of a property to the highest bidder by a person who has the license or authority to do so. Formulation of Problems (1) How is the auction of confiscated goods proceeds from criminal acts of corruption confiscated by the Corruption Eradication Commission (2) What are the factors that become obstacles in the auction of confiscated goods proceeds of corruption by the Corruption Eradication Commission? This research uses a sociological juridical approach. Data sources are primary data and secondary data. Data were collected by interview and document study and analyzed using qualitative methods. Conclusion (1) The process starts from the pre-auction process, conducts the auction and prepares minutes of auction. (2) The obstacle encountered during the auction process is the process that takes a long time and causes the auction item to quickly become damaged

Keywords: Auction, Confiscated Goods, Corruption, Corruption Eradication Commission

PENDAHULUAN

Untuk mengembalikan kerugian negara yang telah diambil koruptor, KPK melakukan lelang terhadap hasil korupsi setelah keputusan pengadilan yang mempunyai kekuatan hukum yang tetap. Lelang adalah penjualan barang-barang dimuka umum dan diberikannya pada penawaran yang tertinggi.¹ Lelang adalah penjualan dimuka umum atas suatu properti kepada penawar tertinggi oleh seorang yang mempunyai lisensi atau kewenangan untuk itu.

Adapun peraturan-peraturan atau Kerangka Hukum (*Legal Framework*) yang mengatur tentang pengelolaan barang hasil rampasan dan barang sitaan negara dalam tindak pidana korupsi yaitu :

1. Peraturan Menteri Keuangan nomor 27/PMK.06/2016 tentang Petunjuk Pelaksanaan Lelang .
2. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 113/PMK.06/2016 tentang

Penilaian Barang sitaan dalam rangka Penjualan secara lelang .

Tujuan Penelitian

1. Untuk mengetahui pelaksanaan lelang barang sitaan hasil tindak pidana korupsi oleh komisi pemberantasan korupsi .
2. Untuk mengetahui kendala-kendala yang terjadi pada saat pelaksanaan lelang

Berdasarkan dari permasalahan-permasalahan tersebut diatas, maka penulis terdorong untuk melakukan penelitian yang mendalam terkait dengan pelaksanaan lelang barang sitaan hasil tindak pidana korupsi dan membuat karya ilmiah dalam bentuk skripsi dengan judul “**PELAKSANAAN LELANG BARANG SITAAN HASIL TINDAK PIDANA KORUPSI OLEH KOMISI PEMBERANTASAN KORUPSI (Studi Penelitian Komisi Pemberantasan Korupsi Jakarta)**

¹ C.T Simorangkir, dkk. *Kamus Hukum*. Jakarta : Sinar Grafika, 2000, hlm 90

METODE

Jenis Penelitian.

Dalam penelitian ini penulis / peneliti menggunakan pendekatan yuridis sosiologis yaitu dalam menjawab permasalahan digunakan sudut pandang hukum yaitu pembahasan didasarkan berbagai peraturan perundangan yang berlaku dan kesesuaiannya dengan kenyataan atau fenomena yang terjadi dalam lingkup masyarakat.²

1. Dalam penelitian ini mempunyai dua sumber data, yaitu data primer dan data sekunder:

- a. Data Primer
- b. Data Sekunder

2. Teknik Pengumpulan Data

Pengumpulan data yang dilakukan dalam penelitian ini adalah:

- a. Wawancara

Wawancara adalah metode pengumpulan data untuk memperoleh keterangan dengan melakukan tanya jawab secara lisan dengan informan secara virtual dengan metode wawancara semi terstruktur.

- b. Studi Dokumen

Studi dokumen adalah teknik pengumpulan data dengan cara mempelajari bahan kepustakaan atau literatur-literatur yang ada.

3. Analisis Data

Berdasarkan data yang diperoleh, baik data primer dan data sekunder, maka dilakukan analisa terhadap data tersebut dengan menggunakan metode kualitatif.

Hasil dan Pembahasan

A. Bagaimanakah pelaksanaan lelang barang sitaan hasil tindak pidana korupsi

yang disita oleh Komisi Pemberantasan Korupsi

Untuk melaksanakan suatu lelang barang sitaan korupsi oleh pihak KPK ada tatacara yang harus dipenuhi oleh pihak-pihak yang ikut dalam pelelangan terhadap barang sitaan tersebut, berikut tatacaranya menurut Bapak Suryo Sularso Jaksa Komisi Pemberantasan Korupsi³.

1. Pra Lelang

- a. Pengurusan izin yang diajukan oleh KPK ke Pengadilan Negeri untuk barang yang akan dilelang
- b. Di dalam pengurusan izin melampirkan dokumen atau surat – surat yang berkaitan dengan pelaksanaan lelang barang Sitaan tersebut.

2. Pelaksanaan lelang

Setelah proses perizinan dan pelengkapan berkas telah selesai dilaksanakan, prosese selanjutnya

- a. Diterbitkannya Keputusan Izin Lelang Barang sitaan atau rampasan hasil tindak pidana korupsi.
- b. Pengumuman pelaksanaan lelang.
- c. Mencari peserta lelang.
- d. Melaksanakan lelang.

Pada saat proses lelang berlangsung, pihak penyelenggara lelang akan memberikan penjelasan tentang barang yang akan dilelang, dan pada saat itu juga terdapat tanya jawab mengenai barang tersebut. Setiap peserta lelang harus menyetorkan uang jaminan sebelum pelaksanaan lelang. Barang hasil tindak pidana korupsi yang berhasil dilelang oleh Komisi Pemberantasan Korupsi itu mempunyai kekuatan hukum yang sah.

B. Apa faktor-faktor yang menjadi kendala dalam pelaksanaan lelang barang sitaan hasil tindak pidana korupsi oleh Komisi Pemberantasan Korupsi

² Waluyo, Bambang, *Penelitian hukum dalam praktek*, Penerbit Sinar Grafika Pusat. 2002 Jakarta, hlm.23

³ Wawancara dengan Bapak Sulyo Sudarso, Jaksa di Komisi Pemberantasan Korupsi di Bidang Penindakan dan Eksekusi pada hari Selasa, Tanggal 16 Februari 2021, jam 09.00 WIB melalui media ZOOM

Di dalam pelaksanaan lelang yang dilakukan oleh Komisi Pemberantasan Korupsi, terdapat kendala-kendala dalam proses pelaksanaan lelang, seperti ;

1. Lambat nya pengeluaran izin yang dilakukan oleh Pengadilan Negeri
2. Sedikitnya peserta lelang
3. Lamanya waktu yang dibutuhkan untuk menyelesaikan barang sitaan tersebut
4. Kondisi barang yang rusak, dan tidak layak pakai.
5. Adanya pihak ketiga, barang itu dijadikan jaminan oleh tersangka, dan pada saat dilakukan penyitaan, barang yang dijadikan sebagai jaminan tersebut belum lunas.
6. saat aset yang ingin disita untuk di lelang KPK adalah pada saat barang tersebut masih berupa PPJB (Perjanjian Pengikatan Jual Beli).⁴

Kesimpulan dan saran

Berdasarkan uraian dan pembahasan terhadap permasalahan yang penulis bahas dalam penelitian skripsi ini, maka dapat penulis simpulkan sebagai berikut:

1. Prosedur awal dalam Pelaksanaan Lelang Barang Sitaan Hasil Tindak Pidana Korupsi Oleh Komisi Pemberantasan Korupsi tersebut diawali dengan :
 - a. Pra Lelang yaitunya pengurusan tentang izn yang dilakukan KPK ke Pengadilan Negeri .
 - b. Pelaksanaan Lelang yang di awali dengan pemberitahuan tentang barang yang di lelang melalui *website* dan media cetak, dan panitia akan mencari peserta lelang, hasil lelang diserahkan ke kas Negara.
2. Kendala-kendala yang terjadi pada saat pelaksanaan lelang yaitu proses yang

memakan waktu lama dan sedikitnya peserta lelang yang mengakibatkan barang tersebut rentan akan kerusakan dan tidak layak pakai.

Saran

Saran yang dituliskan dalam skripsi ini ;

1. Lebih transparannya Komisi Pemberantasan Korupsi dalam pelaksanaan lelang.
2. Keamanan dan keselamatan barang sitaan tersebut agar tidak mudah rusak.

Daftar Pustaka

Buku- buku

1. C.T Simorangkir, dkk. *Kamus Hukum*. Jakarta: Sinar Grafika, 2000, hlm 90
 2. Waluyo, Bambang, *Penelitian hukum dalam praktek*, Penerbit Sinar Grafika Pusat. 2002 Jakarta, hlm.23
- Wawancara
1. Wawancara dengan Bapak Sulyo Sudarso, Jaksa di Komisi Pemberantasan Korupsi di Bidang Penindakan dan Eksekusi pada hari Selasa, Tanggal 16 Februari 2021, jam 09.00 WIB melalui media ZOOM
 2. *Ibid*
 3. *Ibid*

⁴ Wawancara dengan Bapak Sulyo Sudarso, Jaksa di Komisi Pemberantasan Korupsi di Bidang Penindakan dan Eksekusi pada hari Selasa, Tanggal 16 Februari 2021, jam 09.00 WIB melalui media ZOOM